ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAGI PENGUSAHA MIKRO (STUDI KASUS KREDIT MACET DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BANDAR JAYA)

JURNAL

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Jesica Pasaribu
Nim : 150200123

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Jesica Pasaribu
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 13 Juni 1998
Kewarganegaraan	Indonesia
Status	Belum Menikah
Identitas	NIK. KTP. 1271075306980002
Alamat Domisili	Jl. Bawang viii No. 3 Perumnas Simalingkar, Medan.
Agama	Kristen Protestan
Nomor Telepon	082124308640
Email	Jesicapasaribu1398@gmail.com

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003 - 2009	SD Budi Murni 2 Medan	-	-
2009 - 2012	SMP Budi Murni 2 Medan	-	-
2012 - 2015	SMA Negeri 2 Medan	IPA	-
2015 - 2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,54

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Augus Pasaribu / Herlinawati Aritonang

Pekerjaan : Karyawan Swasta/ PNS

Alamat : Jl. Bawang VIII No. 3 Perumnas Simalingkar, Medan.

ABSTRAK

Jesica Pasaribu*
Sunarmi**
Detania Sukarja***

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang saat ini mengalami perkembangan karena menilai peran dalam pembiayaan, terkhusus pada pengusaha-pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah peranan hukum pemberian kredit di Indonesia, peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pengembangan UMKM di Indonesia, dan prosedur penyelesaian kredit macet pada pengusaha mikro di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bandar Jaya.

Dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan metode pengumpulan data melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data-data sekunder, sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan survei ke lapangan yaitu pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bandar Jaya untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: *Pertama,* Pengaturan pemberian kredit perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ada beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai kredit. Kedua, Peranan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Jaya sebagai perbankan dalam membantu pengembangan pengusaha mikro dalam UMKM yakni memberikan pinjaman atau kredit pada sektor UMKM tersebut. *Ketiga,* Kredit macet bisa ditimbulkan dari pihak debitur maupun dari pihak bank sendiri. Untuk itu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Jaya memberikan prosedur penyelesaian kredit melalui cara damai (penyelesaian debitur dan pihak bank sendiri tanpa ada pihak lainnya yang terlibat) dan melalui Badan Hukum seperti melalui PUPN, Badan Peradilan, dan Kejaksaan.

Kata Kunci: Kredit, Pengusaha Mikro, BPR

* **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**
** **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**
*** **Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

ABSTRACT
Jesica Pasaribu*
Sunarmi**
Detania Sukarja***

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) are financial institutions that are currently experiencing development because they assess the role in financing, especially in micro entrepreneurs or small entrepreneurs who run Micro, Small and Medium Enterprises.

The problems discussed in this thesis are the role of the law of lending in Indonesia, the role of the Rural Bank in the development of UMKM in Indonesia, and the procedure for resolving bad credit in micro entrepreneurs in PT. Bank Perkreditan Rakyat Bandar Jaya. In writing this thesis, the method of data collection is used through descriptive normative juridical research. Normative juridical research is research that uses secondary data, while the descriptive nature of the research is carried out by using a survey to the field, namely at PT. Bandar Jaya Credit Bank to get information that can support existing theories.

The conclusions in this paper are: First, the regulation of the provision of bank loans is regulated in Law Number 7 of 1992 jo. Law Number 10 of 1998 concerning Banking and there are several other regulations governing credit. Second, The role of PT. Bank Perkreditan Rakyat Bandar Jaya (BPR) as a bank in helping the development of micro entrepreneurs in UMKM, namely providing loans or credit to the MSME sector. Third, Bad credit can be generated from the debtor or from the bank itself. For this reason, PT. The Bandar Jaya Rural Bank (BPR) provides procedures for settlement of loans through peaceful means (settlement of debtors and the bank itself without any other parties involved) and through Legal Entities such as through PUPN, Judiciary, and Prosecutors. And the last settlement or credit saving is credit write-off.

Keywords: credit, micro entrepreneurs, BPR

[*] ***Students of the USU Faculty of Law Civil Law Departement***
[**] ***Lecturer I of the USU Law Faculty Civil Law Department***
[***] ***Lecturer II of the USU Law Faculty Civil Law Departmen***

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha untuk terus maju dan berkembang, tidak terkecuali dunia usaha di indonesia. Munculnya pasar bebas yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia telah membuat peluang dunia usaha menjadi semakin ketat. Para pelaku pasar bersaing untuk merebut pasar yang semakin sempit. Perbankan Indonesia merupakan salah satu dunia usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan perbankan berperan penting dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.[1]

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.[2] Perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak secara perorangan saja tanpa terkecuali. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman berupa kredit yang diberikan dari berbagai persyaratann yang harus segera dipenuhi.[3]

Dasar utama dalam hal pemberian kredit ini adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan masyarakat kepada bank dalam menyimpan uangnya berbeda dengan kepercayaan bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-

[1] Indonesia (OJK), *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan,*UU OJK No 21 Tahun 2011, LN No. 111, TLN No. 5253, Pasal 1 angka 5

[2] Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan* (Jatim: Setara Press, 2016), hlm.20.

[3] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.5.

Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).[4] Oleh karena itu mereka yang memerlukan kredit tersebut maka bank khusus yang dapat melayani kebutuhan permodalan pada masyarakat kecil adalah Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR).[5]

Salah satu usaha yang banyak mengajukan pinjaman kecil ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Karena usaha ini adalah usaha yang paling banyak terdapat di Indonesia tentunya karena usaha ini tidak susah dalam hal pendiriannya dan tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Definisi dan kriteria tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM).

Kredit UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian negara yang dijalankan melalui bank. Kredit UMKM yang diberikan oleh bank kepada debitur sebagai penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak bank. Dalam pemberian kreditnya, BPR harus memerhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar, artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka BPR harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali.

Prinsip-prinsip tersebut harus di tegakkan oleh pihak BPR agar dapat meminimalkan resiko yang dapat terjadi salah satunya adalah pengembalian kredit yang tidak tepat waktu atau dapat menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet. BPR harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, disamping itu BPR juga harus senantiasa waspada terhadap gejala-gejala yang merupakan indikasi akan terjadinya masalah pemberian kredit. Setiap BPR yang pernah atau sedang beroperasi, pasti pernah mengalami permasalahan kredit macet. Demikian juga dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Jaya, Perdagangan. Kredit macet timbul akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini debitur sebagai salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya serta tanggung jawabnya dengan baik. Maka dalam keadaan seperti ini harus diambil tindakan penyelesaian yang tepat dari

[4] Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),hlm.11.

[5] Pandu Suharto, *Peran, Masalah Dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm.3

pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Jaya agar permasalahan kredit tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik oleh pihak bank demi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bank dan kesejahteraan dari para pegawai bank tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pemberian kredit berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di bidang perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada pengusaha mikro di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Jaya)?

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek hukum pemberian kredit berdasarkan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur cukup banyak, di antaranya, meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serat itegritas moral pada pejabat perkreditan tersebut.[6]

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan, menyatakan:

> "Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga."[7]

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit, yaitu :[8]

a. Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;

b. Waktu; yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;

c. Prestasi; yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;

d. Risiko; yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk

---

[6] Muhamad Djumhana, *Op.Cit.,* hlm.471
[7] Indonesia (Perbankan), *Op.Cit*., Pasal 1 angka 11
[8] Rachmadi Usman*.,* hlm.238.

mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

Tujuan kredit dapat dilihat dari dua fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu:[9]

b. *Profitabilitas* adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungut an bunga.
c. *Safety* adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitynya dapat benar-benar tercapaitanpa hambatan yang berarti.

Berdasarkan pengertian kredit menurut UU Perbankan Pasal 1 huruf k, maka diambil pengertian bahwa tujuan dari kredit adalah:[10]

"Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk berusaha atau menjalankan usahanya, hal ini dilakukan dengan jalan memberikan dana kepada masyarakat."

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memahami ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.[11] Dengan adanya pemberian kredit ini, diharapkan dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional, khususnya di sektor UMKM, sehingga masyarakat dari semua lapisan dapat ikut berperan serta di dalamnya.[12]

Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berusaha khususnya masyarakat lapisan bawah, yaitu dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan, maka hal ini dianggap sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, memerangi kemiskinan, dan juga sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.[13] Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan bank Indonesia

[9] M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi,* (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hal. 89.
[10] Indonesia (Perbankan), *Op.Cit*., Pasal 1 huruf k
[11] Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama , 2010), hlm.17.
[12] *Ibid.*, hlm.9
[13] *Ibid.,* hlm.10.

No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yakni sebagai berikut:[14]

a. Kredit Lancar, yaitu jika memenuhi kriteria:
   1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat
   2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
   3) Bagian dari kredit yang dijamin dengam agunan tunai
b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu jika memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
   2) Kadang-kadang terjadi cerukan
   3) Mutasi rekening relative rendah
   4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
   5) Didukung oleh pinjaman baru
c. Kredit Kurang Lancar, yaitu jika memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
   2) Sering terjadi cerukan
   3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah
   4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
   5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
   6) Dokumentasi pinjaman yang lemah
d. Kredit Yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
   2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
   3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
   4) Terjadi kapitalisasi bunga
   5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
e. Kredit Macet, yaitu apabila memnuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
   2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

[14] *Ibid.,*

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau berkaitan dengan masalah perkreditan di Indonesia, yaitu:[15]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pokok di bidang perbankan dan undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait, seperti:
   a. Peraturan Pokok yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
   b. Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalam BAB XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:
      1) Undang-undang yang mengatur badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
      2) Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti: Undang-Undang Nomor 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah;
      3) dan undang-undang yang lainnya.
3. Peraturan Pemerintah
   a. Peraturan Pelaksana dan Undang-Undang Perbankan, seperti:
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Program Rekapitulasi Bank Umum;

[15] Muhamad djumhana, Op.Cit., hlm.7-9

2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum;
5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

b. Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti:
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
3) dan Peraturan Pemerintah lainnya.

4. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden, misalnya:
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing
b. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.;
5. Keputusan Menteri Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perbankan :
7. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, namun peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, misalnya Peraturan menteri Dalam Negeri yang mengatur Perbankan yang milik pemerintah daerah, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal , contoh peraturan tentang persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah:[16] suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.[17] Pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lebih khusus diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 12 September 2012 perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. Peranan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia

UMKM sangatlah penting keberadaan nya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Secara umum (menurut paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993), yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250.000.000 untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambahan dalam menghasilkan barang dan jasa.[18]

Kredit tersebut dapat berupa Kredit Modal Kerja. Usaha kecil dan usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 25.000.000 biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha mikro. Kredit kepada usaha kecil dan mikro merupakan kredit dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit kepada usaha menengah dan korporasi.[19] Perbankan yang segmen pasarnya mebih banyak pada pengusaha UMKM adalah BPR. BPR sebagai salah satu bank yang memberikan bantuan permodalan berupa kredit atau pinjaman, bank turut membantu para nasabahnya memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga bank turut

---

[16] Indonesia (Jaminan Pemberian Kredit) *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit*, SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 Ayat (1).

[17] Hermansyah, *Op.Cit.,* hlm.73.

[18] Totok Budisantoso, *Op.Cit* ,hlm.121.

[19] *Ibid.,*

juga dalam menunjang pertumbuhan perekonomian rakyat dan membantu dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

BPR turut berperan dalam peningkatan produksi serta dalam memperluas kesempatan kerja sehingga dapat membantu dalam penyerapan tenaga kerja terutama di daerah pedesaan, yang karena lajunya perkembangan jumlah penduduk, terdapat banyak pengangguran yang tak kentara di dalam masyarakat.[20] Sunarto, H. (2007:6) menyatakan bahwa BPR memiliki spesialisasi pada retail banking dan kredit berukuran kecil yang sebagian besar ditujukan untuk kelas komunitas dan bisnis ke bawah sehingga dapat digolongkan sebagai institusi keuangan mikro. Dengan beradanya BPR di tengah-tengah masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung dan di pasar-pasar unutk memberikan bantuan atau pelayanan perbankan kepada lapisan terendah dari masyarakat Indoesia, baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan. Dengan demikian BPR berperan dalam pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan.[21]

Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :[22]

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peran BPR sebagai lembaga intermediasi mikro kecil dan menengah semakin meningkat pada sektor-sektor produktif. Untuk itu BPR perlu di dukung dengan kemampuan teknis mengenai sektor yang dibiayai, permodalan yang kuat, serta kemampuan menghimpun sumber pendanaan baik dari masyarakat maupun melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lain.[23]

---

[20] *Ibid.,* hlm.4.
[21] *Ibid.,*
[22] Indonesia (UMKM), *Op.Cit*., Pasal 5
[23] *Ibid.,*

Penyaluran kredit BPR yang mengikuti cara-cara Bank Umum atau memasuki lingkungan kerja Bank Umum dalam pemberian kreditnya tidak dapat mengimbangi Bank Umum karena bank-bank itu dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah.[24] Menurut Bank Indonesia dampak dari pemberian kredit untuk usaha berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM yang tercermin dari peningkatan pendapatan, omzet dan keuntungan. Selain itu pemberian kredit kepada UMKM juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan individu yang bekerja di UMKM.[25]

Dalam pemberian kredit, BPR melakukan dalam hal penetapan kebijakan kolektibiltas kredit. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.[26] Sesuai BI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter berikut yaitu:[27]

1. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yakni:

a. Potensi pertumbuhan usaha;
b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. Dukungan dari grup atau afilasi;
e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja Debitur

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yakni:

---

[24]Juli Irmayanto,dkk, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hlm.113.

[25]Andyfrmnsyh, "Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia", https://andyfrmnsyh.wordpress.com/2015/05/07/pengaruh-penyaluran-kredit-mikro-terhadap-perkembangan-industri-kreatif-di-indonesia/ (diakses pada tanggal 2 maret 2019 pukul 19.53)

[26] Totok Budisantoso, *Op.Cit.,* edisi 3,(Jakarta :Salemba Empat,2014), hlm. 88.

[27] *Ibid.,*

a. Perolehan laba;
b. Struktur permodalan;
c. Arus kas;
d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Kemampuan Membayar\

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yakni:

a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e. Kesesuaian penggunaan dana;
f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dari komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan.

D. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada Pengusaha Mikro Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Bandar Jaya

Prosedur pemberian kredit kepada debitur oleh PT. BPR Bandar Jaya. Berikut adalah ketentuan prosedur pemberian kredit mikro pada PT. BPR Bandar Jaya antara lain:[28]

a. Persyaratan Debitur
   1) Perorangan
   2) Tidak sedang terlibat dalam permasalahan hukum
   3) Debitur bukan merupakan debitur bermasalah di bank lain
   4) Mempunyai kecakapan untuk bertindak secara hukum
b. Usaha yang dibiayai
   1) Usaha yang produktif

[28] *Ibid.,*

2) Jenis usaha bukan merupakan usaha yang dilarang oleh Pemerintah
3) Usaha yang dibiayai bukan merupakan usaha yan sedang dihindari oleh BPR

c. Persyaratan Dokumen
1) Dokumen identitas: KTP, SIM, Paspor dan dokumen identitas lainnya.
2) Dokumen Financial: Neraca, Laporan Rugi Laba, *Feasibility Study* dan lain lain.
3) Dokumen pendukung lain seperti dokumen bukti kepemilikan agunan, NPWP, serta dokumen lainnya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dibiayai

Dalam hal pemberian kredit, PT.BPR Bandar Jaya memiki prosedur untuk kredit usaha mikro. Dalam hal ini alur kredit untuk kredit usaha mikro. Kredit ini ditetapkan adalah kredit 20 juta ke atas, alur prosesnya sebagai berikut:[29]

a. Inisiasi
1) Inisiasi proposal kredit dilakukan di Kantor BPR Bandar Jaya.
2) Inisiasi kredit harus dituangkan dalam bentuk Call Memo sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pengajuan Proposal Kredit
1) Keputusan kredit di PT. BPR Bandar Jaya
2) AO menerima proposal kredit.
3) Apabila proposal tersebut merupakan BWMK Direksi, maka proposal kredit setelah ditandatangani untuk selanjutnya proposal akan diteruskan ke Komite Kredit.
4) Hasil keputusan dari Komite Kredit Kantor Pusat harus disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam bentuk MKK yang dibuat oleh Sekretaris Komite Kredit
5) Hasil keputusan Komite Kredit harus dituangkan dalam bentuk Memo Keputusan Komite Kredit (MKK) oleh Sekretaris Komite Kredit
6) Atas dasar MKK dibuatlah SPPK

c. Ketentuan Pengajuan Proposal Kredit

[29] *Ibid.,*

1) Setiap proposal kredit harus mengikuti jalur proses kredit yang ditetapkan untuk memperoleh keputusan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit.
2) Usulan setiap permohonan fasilitas kredit baru diinisiasi oleh Account Officer.
3) Usulan setiap permohonan fasilitas kredit baru diinisiasi oleh Account Officer, yakni:
    a) Surat permohonan kredit dari calon debitur
    b) Data/dokumen identitas, legalitas usaha, finansial dan dokumen permohonan kredit lainnya
4) Khusus untuk kredit Kolektif (kerja sama dengan lembaga atau perusahaan) pengajuan realisasi kredit tersebut tidak melalui komite kredit, hanya dengan persetujuan Direksi
5) Pembuatan Proposal Kredit, yakni:
    a) Laporan Fasilitas Kredit (LFK)
    b) Memorandum Analisis Kredit (MAK)
    c) Data/dokumen keuangan, identitas, dan legalitas debitur

Setiap permohonan kredit, baik itu kredit modal kerja, Invenstasi maupun kredit konsumsi yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisa secara tertulis dengan mengacu kepada prinsip – prinsip sebagai berikut :[30]

a. Bentuk format analisa kredit disesuaikan dengan jumlah plafond dan jenis kredit.
b. Analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya.
c. Analisa kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif dengan memuat hal – hal sebagai berikut :
    1) Informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layananan Informasi keuangan (SLIK) (apabila BPR Bandar Jaya telah menjadi peserta SLIK)
    2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan tujuan

[30] *Ibid.,*

menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan Bank.

3) Penilaian yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

d. Analisa kredit harus mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur serta penilaian dari sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.

Pemberian kredit oleh suatu BPR kepada debiturnya tidak selamanya dapat berjalan mulus seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah kredit dikucurkan kepada debitur, dapat terjadi hal-hal diluar kehendak pihak manajemen BPR dan debitur yang mungkin dapat disebabkan kelalaian pihak BPR dalam memberikan prosedur dan pengawasan yang memadai untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran pokok kredit dan bunga kredit atau sering juga disebut kredit macet.[31]

Menyelesaikan kredit yang dikelompokkan sebagai kredit macet tidak mudah, sebab penanganan kredit macet sangat berbeda dengan proses analisis dan pemberian kredit biasa.Dalam menangani kredit bermasalh diperlukan kemampuan dan perhatian yang lebih baik, teliti dan bersifat khusus. adanya kredit bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Berbagai penyebab faktor yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet. Penyelesaian kredit macet sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan *(rescheduling),* persyaratan *(reconditioning)*, dan penataan kembali *(restructuring)*.

Penyelesaian dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur PUPN, Badan Peradilan, dan Kejaksaan. Dan apabila setelah dilakukannya prosedur penyelesaian kredit macet tersebut namun tetap saja tidak dapat diselamatkan, maka BPR mengambil tindaklanjut pada penghapusbukuan kredit

[31] Muhamad Djumhana, *Op.Cit.,* hlm.552.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian kredit perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kegiatan pemberian kredit perbankan dilakukan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan atau masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit-kreditnya
2. BPR yang biasa sebagai salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan . BPR pada dasarnya sama dengan bank pada umumnya namun dibentuk dengan tujuan awal untuk mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi. Oleh karenanya BPR memiliki spesifikasi tersendiri yang dapat dipandang baik sebagai kekuatan ataupun kelebihan tergantung dari sisi mana hal tersebut dibahas.
3. Adanya kredit bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank. Berbagai penyebab faktor yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet. Penyelesaian kredit macet sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan *(rescheduling)*, persyaratan *(reconditioning),* dan penataan kembali *(restructuring).* Penyelesaian dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur PUPN, Badan Peradilan, dan Kejaksaan. Dan apabila setelah dilakukannya prosedur penyelesaian kredit macet tersebut namun tetap saja tidak dapat diselamatkan, maka BPR mengambil tindaklanjut pada penghapusbukuan kredit.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab diatas dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah kredit macet benar-benar terjadi.
2. Perlu dibentuk Undang – Undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya. Karena Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet.
3. Sebaiknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)semakin banyak berdiri dimasyarakat kita, idealnya semakin bergairah pula dunia usaha terutama usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sehingga BPR benar-benar berperan penting dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat kecil. Masyarakat kita terutama ekonomi lemah atau mikro yang masih mengalami kekurangan secara struktural tentang permodalan, maka solusi terbaik adalah bagaimana BPR dapat melaksanakan program yang dapat membantu secara riil usaha masyarakat ekonomi lemah atau mikro dengan pengelolaan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2012.

Abdulkadir. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaa.* Bandar Lampung :Citra Aditya Bakti.2004.

M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Andi. 2007.

Ali Zainudin.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.2009.

Asikin Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2015.

Bahsan.M. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*.Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003.

Budiarto Rachmawan, *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis* .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2016.

Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan* lain edisi 3.Jakarta :Salemba Empat.2014.

Chalik H.A, *Dasar-Dasar Perkreditan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2003.

Djumhana Muhamad , *Hukum Perbankan Di Indonesia.*Bandung : CitrAditya Bakti.2007.

Fitriati Rachma, *Menguak daya saing UMKM Industri kreatif.* Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.2015.

Fuady Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.1996.

Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan.* Bandung : Sinar Grafika.2010.

Hasanah Uswatun. *Hukum Perbankan*. Jatim: Setara Press.2016.

Hay Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.1975.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta : Kencana.2005.

Hasibuan H Melayu. *Dasar-dasar perbankan.* Jakarta : Bumi Aksara.2001.

Imaniyati Neni. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.* Bandung: Refika Aditama. 2010.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*.PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Edisi 1 Cetakan ke-6: Jakarta.2013.

Mahmoeddin As. *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo. 1994.

Mulyati Etty. *Kredit perbankan aspek hukum dan pengembangan mikro kecil dalam pembangunan perekonomian Indonesia.* Bandung : Refika Aditama.2016.

Nirschl Hans & Georg Sticker, *Ilmu Berhemat Panduan Kredit Mikro untuk Usaha Kecil.* Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. 2005.

Primiana Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.2009.

Rahmawati. *Bisnis Usaha Kecil Menengah; Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta :Ekuilibria. 2016.

Santoso Rudd y Tri. *Mengenal Dunia Perbankan*. Cetakan Kedua. Edisi I. Yogyakarta: Andi Offset.1996.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.1984.

Suharto Pandu. *Peran, Masalah Dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*.Jakarta: LPPI.1991.

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.2003.

Suyatno Thomas. *Kelembagaan Perbankan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.1999.

Tambunan Tulus. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.2009.

Tjoekam Moh. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial .Konsep, Tehnik, dan Kasus.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tohar M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi,* (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hal. 89.

Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2001.

Untung H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia* .Yogyakarta: And. 2000.

Widiyono Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1991.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, Cetakan 41. Jakarta : Balai Pustaka. 2014.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LN Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253.

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

_____. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3889

_____. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR, *Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 1998 *Nomor* 182

_____. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629

_____. Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4 Dpnp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598

_____. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471

_____.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

_____. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 19 Desember 2012 perihal standar kebijakan perkreditan

_____. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tentang Standar Kebijakan. Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat

C. Website

https://www.online-pajak.com/usaha-mikro , *Usaha Mikro*, (diakses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 17.41 WIB)

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentangPenerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-PerkreditanRakyat/POJK%204%20Penerapan%20Tata%20Kelola%20Bagi%20BPR.pdf , *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat,* (diakses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.30 WIB)

https://www.academia.edu/23827919/UMKM_DAN_PERKEMBANGAN_UMKM_DI_INDONESIA , *Umkm Dan Perkembangan Umkm*,(diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10.39 WIB)

https://www.academia.edu/11284887/pengembangan_dan_pemberdayaan_bpr_dalam_upaya_peningkatan_usaha_kecil_dan_menengah_di_indonesia_bpr_development_and_empowerment_to_improve_small_and_medium_businesses_in_Indonesia , *Pengembangan Dan Pemberdayaan Bpr Dalam Upaya Pengingkatan Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, (diakses pada tanggal 02 Maret 2019, pukul 19.06 WIB)

https://andyfrmnsyh.wordpress.com/2015/05/07/pengaruh-penyaluran-kredit-mikro-terhadap-perkembangan-industri-kreatif-di-indonesia, *Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro Terhadap Perkembangan Industri Kreatif Di Indonesia,* (diakses pada tanggal 2 maret 2019 pukul 19.53)

D. Dokumen

Lampiran 1 tentang Surat Dokumen Laporan Realisasi Pelasksanaan Lelang
Lampiran 2 tentang Surat Relas Panggilan Sidang dan Surat Pengajuan Gugatan
Lampiran 3 tentang Surat Penghapusbukuan Kredit